



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 54/Pdt.P/2022/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

TINO ANDRIAN SYAH, Lahir di Blitar pada tanggal 23 Oktober 2001, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa, Alamat: Dusun Suweden RT 001 RW 002 Desa Kolomayan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan yang bersangkutan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar dengan Register Nomor 54/Pdt.P/2022/PN Blt, yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir dari perkawinan suami istri yang bernama **PUJIANTO AL SHOLIKIN** dan **MARPIYAH** sebagaimana tertera dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0312/034/X/2019 tertanggal 06 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar;
2. Bahwa pada tanggal 08 Nopember 2001 terbitlah Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 066/U/Sr/XI/2001 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk Kabupaten Blitar, dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut identitas Pemohon tertulis **TINO ANDRIANSYAH**, lahir di Blitar pada tanggal 23 Oktober 2001 anak laki-laki dari suami-isteri: **SHOLIKIN** dengan **MARPIYAH**, yang mana dalam pengurusan pembuatan Kutipan Akta Kelahiran tersebut dilakukan oleh Perangkat Desa;
3. Bahwa pada tahun 2019 terbitlah Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3505010205780002 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3505012811080058, dalam KTP dan KK tersebut identitas Orangtua (Ayah) Pemohon tertulis **PUJIANTO AL SHOLIKIN**, lahir di Blitar pada tanggal 02 Mei 1978;
4. Bahwa dikarenakan terdapat ketidaksesuaian mengenai nama Orangtua (Ayah) Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon, maka

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI untuk merubah/membetulkan nama Orangtua (Ayah)

Pemohon agar disesuaikan dengan Identitas yang benar

- Dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 066/U/Sr/XI/2001 tertulis: Bahwa di Blitar pada tanggal 23 Oktober 2001 telah lahir: TINO ANDRIANSYAH Anak laki-laki dari suami-isteri: **SHOLIKIN** dengan MARPIYAH dirubah/dibetulkan menjadi: Bahwa di Blitar pada tanggal 23 Oktober 2001 telah lahir: TINO ANDRIANSYAH Anak laki-laki dari suami-isteri: **PUJIANTO AL SHOLIKIN** dengan MARPIYAH ;
- 5. Bahwa Pemohon telah berusaha mengurus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar nama Orangtua (Ayah) Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon dirubah/dibetulkan supaya tidak mengalami kesulitan dalam mengurus sesuatu keperluan di masa mendatang;
- 6. Bahwa untuk dapat dilakukannya perubahan/pembetulan Kutipan Akta Kelahiran ini, sesuai arahan yang didapat Pemohon dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, terkait dengan tertib administratif dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diperlukan adanya suatu ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri sesuai domisili Pemohon;
- 7. Bahwa Pemohon sanggup menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon meminta kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar Cq Hakim untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk:
 - Merubah/membetulkan nama Orangtua (Ayah) Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 066/U/Sr/XI/2001 yang semula tertulis: Bahwa di Blitar pada tanggal 23 Oktober 2001 telah lahir: TINO ANDRIANSYAH Anak laki-laki dari suami-isteri: **SHOLIKIN** dengan MARPIYAH dirubah/dibetulkan menjadi: Bahwa di Blitar pada tanggal 23 Oktober 2001 telah lahir: TINO ANDRIANSYAH Anak laki-laki dari suami-isteri: **PUJIANTO AL SHOLIKIN** dengan MARPIYAH ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar dicatat mengenai perubahan identitas tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, setelah pihak dipanggil secara patut dan sah menurut hukum, Pemohon telah datang menghadap kuasanya di persidangan;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon tersebut, di persidangan Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3505012310010001, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 35050128110800058, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 8 Nopember 2001, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3505010205780002, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 350501570980002, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0312/034/X/2019 tertanggal 6 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa Kolomayan Nomor : 470/11/409.27.8/I/2022 tertanggal 11 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa Fotokopi surat-surat bukti tersebut selanjutnya diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut di atas setelah diperiksa, diteliti dan dicocokkan sesuai dengan surat aslinya serta telah dilegalisasi oleh yang berwenang sehingga surat-surat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi MOHAMAT EKSAN**, memberikan keterangan di bawah sumpah ;
 - Bahwa saksi adalah sebagai paman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bersama dengan keluarganya sekarang bertempat tinggal di Dusun Suweden RT 001 RW 002 Desa Kolomayan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar;
 - Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri yang bernama PUJianto AL SHOLIKIN dan MARPIYAH dan sejak lahir, Pemohon diberi nama oleh orang tuanya dengan nama TINO ANDRIANSYAH ;
 - Bahwa Pemohon telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dimana dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut identitas Pemohon tertulis TINO

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ANDRIANSYAH, lahir di Blitar pada tanggal 23 Oktober 2001 anak laki-laki dari suami-isteri: SHOLIKIN dengan MARPIYAH;

- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon, identitas Orang tua (Ayah) Pemohon tertulis **PUJianto AL SHOLIKIN**, lahir di Blitar pada tanggal 02 Mei 1978;
 - Bahwa atas adanya perbedaan identitas tersebut, Pemohon bermaksud memperbaiki / merubah identitas nama orang tua Pemohon pada Akta Kelahiran milik Pemohon dimana sebelumnya tertulis: Bahwa di Blitar pada tanggal 23 Oktober 2001 telah lahir: TINO ANDRIANSYAH Anak laki-laki dari suami-isteri: **SHOLIKIN** dengan MARPIYAH dirubah/dibetulkan menjadi: Bahwa di Blitar pada tanggal 23 Oktober 2001 telah lahir: TINO ANDRIANSYAH Anak laki-laki dari suami-isteri: **PUJianto AL SHOLIKIN** dengan MARPIYAH ;
 - Bahwa maksud Pemohon membetulkan identitas Pemohon, agar nantinya tidak menimbulkan kesulitan bagi Pemohon serta demi mewujudkan ketertiban administrasi kependudukan;
2. **Saksi MARPIYAH**, memberikan keterangan di bawah sumpah ;
- Bahwa saksi adalah sebagai ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bersama dengan keluarganya sekarang bertempat tinggal di Dusun Suweden RT 001 RW 002 Desa Kolomayan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar;
 - Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri yang bernama PUJianto AL SHOLIKIN dan MARPIYAH dan sejak lahir, Pemohon diberi nama oleh orang tuanya dengan nama TINO ANDRIANSYAH ;
 - Bahwa Pemohon telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dimana dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut identitas Pemohon tertulis TINO ANDRIANSYAH, lahir di Blitar pada tanggal 23 Oktober 2001 anak laki-laki dari suami-isteri: SHOLIKIN dengan MARPIYAH;
 - Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon, identitas Orang tua (Ayah) Pemohon tertulis **PUJianto AL SHOLIKIN**, lahir di Blitar pada tanggal 02 Mei 1978;
 - Bahwa atas adanya perbedaan identitas tersebut, Pemohon bermaksud memperbaiki / merubah identitas nama orang tua Pemohon pada Akta Kelahiran milik Pemohon dimana sebelumnya tertulis: Bahwa di Blitar pada tanggal 23 Oktober 2001 telah lahir: TINO ANDRIANSYAH Anak laki-laki dari suami-isteri: **SHOLIKIN** dengan MARPIYAH dirubah/dibetulkan menjadi: Bahwa di Blitar pada tanggal 23 Oktober 2001 telah lahir: TINO ANDRIANSYAH Anak laki-laki dari suami-isteri: **PUJianto AL SHOLIKIN** dengan MARPIYAH ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pemohon mengajukan permohonan membetulkan identitas Pemohon, agar nantinya tidak menimbulkan kesulitan bagi Pemohon serta demi mewujudkan ketertiban administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan cukup dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan agar Pemohon diijinkan untuk merubah nama / identitas orang tua Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 066/U/Sr/XI/2001 yang semula tertulis: Bahwa di Blitar pada tanggal 23 Oktober 2001 telah lahir: TINO ANDRIANSYAH Anak laki-laki dari suami-isteri: **SHOLIKIN** dengan MARPIYAH dirubah/dibetulkan menjadi: Bahwa di Blitar pada tanggal 23 Oktober 2001 telah lahir: TINO ANDRIANSYAH Anak laki-laki dari suami-isteri: **PUJIANTO AL SHOLIKIN** dengan MARPIYAH ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu perlu ditinjau apakah Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara permohonan sebagaimana yang telah dimohonkan oleh pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 dan P-2 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Pemohon, terbukti bahwa pemohon bertempat tinggal di Dusun Suweden RT 001 RW 002 Desa Kolomayan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar sehingga sudah tepat permohonan pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Blitar dimana menurut hukum Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk memeriksa permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa P-2, P-4 dan P-6 dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang bersesuaian pula dengan keterangan Pemohon bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri yang



putusan Mahkamah Agung No. 1501/K/2016/PT.3/SK/II/2016, SHOLIKIN dan MARPIYAH dan sejak lahir, Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa P-3, dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang bersesuaian pula dengan keterangan Pemohon bahwa identitas orang tua Pemohon sebagaimana yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon, identitas Pemohon tertulis TINO ANDRIANSYAH, lahir di Blitar pada tanggal 23 Oktober 2001 anak laki-laki dari suami-isteri: SHOLIKIN dengan MARPIYAH;

Menimbang, bahwa ternyata nama orang tua Pemohon sebagaimana tertera dalam KK dan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon tersebut saling berbeda satu sama lain sehingga hal itu menimbulkan kesulitan bagi Pemohon khususnya mengurus sesuatu hal di masa depan yang memerlukan data kependudukan;

Menimbang, bahwa perubahan dan penggantian nama bagi seseorang merupakan hak individu/perorangan bagi yang bersangkutan. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon atau menyamakan nama Pemohon dalam dokumen kependudukan tersebut adalah agar tidak mendapatkan kesulitan untuk mengurus sesuatu hal di masa depan yang memerlukan data kependudukan;

Menimbang, bahwa hal tersebut hanya semata-mata demi kepentingan Pemohon dan keluarga dan tidak mengganggu ketertiban umum dalam lingkungan masyarakat sekitarnya dan tidak bertentangan dengan norma-norma hukum yang ada;

Menimbang, bahwa dari akibat dari perubahan nama Pemohon tersebut adalah menjadi tanggung jawab Pemohon sendiri dan Pemohon dapat membuktikan dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, apabila dilihat dari aspek kemanfaatan menyangkut masa depan pemohon dikemudian hari dan mengingat kepentingan untuk mengurus dan melengkapi surat – surat Tentang Administrasi kependudukan serta untuk terjaminnya kepastian hukum bagi pemohon, maka Pengadilan Negeri berpendapat permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan berdasarkan hukum serta tidak bertentangan dengan Undang – undang yang bersangkutan dan oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk" dan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan "Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil" serta Pasal 93 ayat (3) huruf b Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan "Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil"

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas, Hakim perlu mengingatkan kepada pemohon untuk memperhatikan secara khusus ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang jelas menyebutkan adanya jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari bagi pemohon untuk segera mengajukan permohonan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar untuk perubahan nama Pemohon sejak pemohon menerima penetapan ini, dengan demikian terhadap Petitum angka 3 permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan dan perkara permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar dicatat mengenai perubahan identitas tersebut dalam register yang sedang berjalan dan Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pemohon untuk :

- Merubah/membetulan nama Orangtua (Ayah) Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 066/U/Sr/XI/2001 yang semula tertulis: Bahwa di Blitar pada tanggal 23 Oktober 2001 telah lahir: TINO ANDRIANSYAH Anak laki-laki dari suami-isteri: **SHOLIKIN** dengan MARPIYAH dirubah/dibetulkan menjadi: Bahwa di Blitar pada tanggal 23 Oktober 2001 telah lahir: TINO ANDRIANSYAH Anak laki-laki dari suami-isteri: **PUJIAN TO AL SHOLIKIN** dengan MARPIYAH ;
- 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar dicatat mengenai perubahan identitas tersebut dalam register yang sedang berjalan;
- 4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 9 Februari 2022 oleh Roisul Ulum, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Blitar, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Ryke Septiani, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Ryke Septiani, S.H., M.H.

Roisul Ulum, S.H.,M.H.

Rincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses/ATK	: Rp.	50.000,00
3.	Biaya Sumpah	: Rp.	20.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,00
5.	Biaya Materai	: Rp.	10.000,00
6.	Redaksi	: Rp.	10.000,00

-----+
Jumlah : Rp. 130.000,00
(seratus tiga puluh ribu rupiah)